



PUTUSAN
Nomor 74 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

1. **AGUS SUSILO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Denok RT. 002 RW. 001, Desa Gempoldenok, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **KHANAFI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kramat RT. 006 RW. 002, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **M. SULKAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tompe RT. 004 RW. 001, Desa Karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **MUH ZAENURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Baleromo RT. 001 RW. 001, Desa Baleromo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **MUHAMAD MAKMUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pojok RT. 005 RW. 001, Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **SUYOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kunir Lor, RT. 002 RW. 007 Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Farid Aminudin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Farid A., S.H., &

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, beralamat di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Desember 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI DEMAK, tempat kedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kendarsih Iriani, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.142/115/2024, tanggal 2 Februari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Demak Nomor 824/278 Tahun 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tertanggal 9 Juni 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 824/278 Tahun 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tertanggal 9 Juni 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan hukum Para Penggugat seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Para Penggugat belum memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak memenuhi *legal standing*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 71/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 1 Februari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.SBY, tanggal 17 April 2023 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 378 K/TUN/2023, tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 71/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 378 K/TUN/2023 *juncto* Perkara Nomor 29/B/2023/PT.TUN.SBY *juncto* Perkara Nomor 71/G/2022/PTUN. SMG yang dimohonkan peninjauan kembali;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Demak Nomor 824/278 Tahun 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tertanggal 9 Juni 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 824/278 Tahun 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tertanggal 9 Juni 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan hukum Para Penggugat seperti semula sebagai Sekretaris Desa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* pada tingkat kasasi dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) merupakan Pejabat Sekretaris Desa di lingkungan Kabupaten Demak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Demak Tahun 2020 dengan jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan kedudukan jabatan terakhir sebagai Pengadministrasi Pemerintah, sehingga terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Kepala Desa di masing-masing tempat bertugas Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali melalui Camat, yang pada pokoknya Penugasan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak diperpanjang dan didasarkan pada Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Demak serta analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 061/136 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Demak Nomor 061/51 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, di samping itu jabatan baru Para Penggugat tetap pada posisi jabatan Pengadministrasi Pemerintahan kelas Jabatan 5, dengan demikian objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat baru (*novum*) tidak bersifat menentukan dan tidak dapat menggugurkan pertimbangan *Judex Juris* pada tingkat kasasi karena tidak untuk penilaian dalam satu tahun (bulan Januari sampai dengan Desember 2022) melainkan hanya penilaian dari bulan Januari sampai dengan Juni 2022, maka *novum* tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. AGUS SUSILO, 2. KHANAFI, 3. M. SULKAN, 4. MUH ZAENURI, 5. MUHAMAD MAKMUN, 6. SUYOTO;**
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001